

**PILIHAN HUKUMAN BERDASARKAN QANUN BAGI PELAKU NON-
MUSLIM (STUDI ATAS PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RIZKI ARIRANTONI

NIM. 16340009

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memberlakukan Hukum Islam sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemberlakuan Hukum Islam di Aceh telah berhasil melewati masa sulit yang panjang. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan memberlakukan Syari'at Islam di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Syari'at Islam di Aceh diatur dalam bentuk Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun. Sampai saat ini Pemerintah daerah Aceh sudah membentuk beberapa Qanun yang berisi Syari'at Islam dan terkait dengan Hukum Pidana Materiel, dan yang terbaru adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Pada dasarnya Qanun Aceh hanya diberlakukan bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 5 huruf (b) dan (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menyatakan bahwa Qanun atau Syari'at Islam harus ditaati pula bagi mereka yang beraga non-muslim, dengan syarat apabila pelaku non-muslim tersebut menundukkan diri kepada qanun dan apabila ketentuan yang dilanggar oleh pelaku belum diatur di dalam KUHP. Permasalahannya dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pemberlakuan Qanun bagi pelaku yang beragama non-muslim, dan bagaimana sikap pelaku non-muslim dalam menentukan pilihan hukum ketika melanggar Qanun Hukum Jinayat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Empiris, artinya penulis melakukan pengolahan data sekunder terlebih dahulu dalam memecahkan suatu masalah kemudian melakukan penelitian terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber data primer diperoleh dari hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pelaku Non-Muslim yang dicambuk. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan metode Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemberlakuan Qanun/Syari'at Islam bagi Pelaku Non-Muslim sama saja seperti memberlakukan Qanun/Syari'at Islam kepada masyarakat Muslim umumnya, yang membedakannya hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah, pertama apabila pelaku non-muslim tersebut menundukkan diri secara suka rela terhadap Qanun dan kedua apabila pelanggaran yang dilakukan Pelaku Non-muslim tersebut belum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi di dalam Qanun telah diatur, maka pelaku tersebut harus dihukum dengan Qanun. Dan sikap pelaku non-muslim dalam menentukan pilihan hukum ketika melanggar Qanun ternyata mereka lebih memilih dihukum berdasarkan Qanun dari pada KUHP, karena Penghukuman dalam Qanun lebih praktis dan cepat selesai, sehingga pelaku non-muslim tersebut lebih tertarik dihukum dengan Qanun.

KATA KUNCI: Qanun dan Hukum Jinayat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Arirantoni
NIM : 16340009
Judul : Pilihan Hukuman Berdasarkan Qanun Bagi Pelaku Non-Muslim
(Studi atas Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2020
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahtej
Dr. H. Ahmad Bahtej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-545/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PILIHAN HUKUM BERDASARKAN QONUN BAGI PELAKU NON-MUSLIM
(STUDI ATAS PEMBERLAKUAN QONUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI ARIRANTONI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340009
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5edba02c2d375



Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5eda3f514b451



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ed198de4720b



Yogyakarta, 26 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eddba9e5b891

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Arirantoni
NIM : 16340009
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah & Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Rizki Arirantoni
NIM: 16340009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“ASK NOT WHAT YOUR PARENT CAN DO FOR YOU,
BUT ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOUR PARENT**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Almamater Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Seiring rasa syukur kepada Allah S.W.T. Skripsi ini saya persembahkan pula
Kepada Ibunda tercinta Rosmalita, yang selalu memberikan semangat dan doa
yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada
waktunya.

Kepada ayah tercinta Haula MD, yang selalu menguatkan dikala terpuruk rapuh
dan selalu mengajarkan arti sebuah kehidupan, serta nasehat-nasehat bijakmu
yang selalu menuntunku.

Saudara-saudaraku, Junita Siska Ananda dan Maulana Setiamiko, yang selalu
menghiburku dikala duka dan tidak pernah meninggalkan saudaranya dalam
keadaan apapun.

Zalela Ummi Umayah binti Zainuddin, teman hidup selamanya, yang selalu
menemani dikala susah dan senang dan selalu men-support untuk segera
menyelesaikan Skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PILIHAN HUKUMAN BERDASARKAN QANUN BAGI PELAKU NON-MUSLIM (STUDI ATAS PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH)”**. walaupun dengan cara bimbingan dan ujian secara online selama masa Pandemi Covid-19. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafa'atnya dapat menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dan Penguji dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Kepada Ibunda tercinta, Rosmalita, yang senantiasa bersabar menghadapi ananda Rizki, memberikan bantuan berupa cinta dan kasih sayang yang tak terbalaskan. Terima kasih, Ibu.
9. Kepada Ayah tercinta, Haula MD, yang terus mendukung dan memberikan arahan serta mendorong untuk segera lulus. Terima kasih, Ayah.

10. Saudara sedarah Junita Siska Ananda dan Maulana Setiamiko, yang selalu menghibur dan memberi motivasi dikala hati dirundung susah.
11. Teman sekontrakan tercinta “ROMANTIS”, (Farhan, Seno, Doni, Rislan, Bahrul, Mamang dan Tonggek).
12. Teman setongkrongan “Bani Subli”, yang selalu mengajarkan arti akan sebuah kekeluargaan diperantauan ini.
13. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 khususnya Alex Sandra, G. Carol Muhammad, Anggi Siregar, Wali, Disa, Wulan dan Novi. Serta teman KKN-99 dusun Pandu (Alka, Abi, Ni’am, Riska, Utami, Aul, Idul, Fiki dan Dedek) yang memberikan semangat dalam penulisan Skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Penyusun,

Rizki Arirantoni
NIM. 1634009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN DAN SEJARAH

PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI ACEH 19

- A. Tinjauan Umum tentang Teori Tujuan Pidana 19
 - 1. Pengertian Pidana 19
 - 2. Tujuan Pidana 22
- B. Sejarah Perjuangan Hukum Islam di Aceh 32

BAB III GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN MASYARAKAT NON-MUSLIM DALAM QANUN ACEH 44

- A. Monografi Wilayah Kota Banda Aceh44
- B. Pemberlakuan Qanun Aceh Terhadap Masyarakat Non-Muslim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 48

BAB IV ANALISIS PILIHAN HUKUMAN BERDASARKAN QANUN BAGI PELAKU NON-MUSLIM (STUDI ATAS PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH) 58

- A. Proses Penerapan Hukuman Berdasarkan Qanun Hukum Jinayah Terhadap Pelaku Non-Muslim di Kota Banda Aceh 58
 - 1. Pengertian Jinayah59
 - 2. Unsur-Unsur Jarimah60

3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 33/JN/2017/MS. Bna.....	62
4. Kesesuaian antara Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dengan Qanun Aceh	70
B. Sikap Pelaku Non-Muslim dalam menentukan Pilihan Hukum ketika melanggar Qanun Hukum Jinayat	77
1. Qanun sebagai Alternatif Pilihan Hukum bagi Pelaku Non-Muslim.....	77
2. Kesesuaian Hukuman Cambuk dengan Teori Tujuan Pemidanaan	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
Tabel 3. 1: Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia yang memegang teguh nilai keislaman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sejak pasca kemerdekaan masyarakat Aceh menginginkan pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh diformalkan oleh negara, akan tetapi pemerintah pusat tidak merespons keinginan tersebut, sehingga masyarakat Aceh berulang kali melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat (sejak tahun 1953 sampai 1999) untuk menuntut agar Aceh keluar atau pisah dari NKRI baik dengan cara referendum atau memerdekakan diri dengan cara konflik bersenjata, setelah adanya beberapa perlawanan nyata seperti Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Daud Beureueh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan lain sebagainya yang menuntut agar Aceh dimerdekakan barulah pemerintah pusat kemudian memberikan Otonomi khusus kepada Provinsi Aceh untuk menyelenggarakan keistimewaannya yaitu penerapan Syari'at Islam secara keseluruhan (*kaffah*).¹

Syari'at Islam di Aceh di susun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan *Qanun*. *Qanun* berasal dari bahasa Yunani (Kanon) yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur.

¹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, cet. Ke-1 (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 155.

Kemudian Bahasa Arab menyerapnya menjadi Qanun pada masa Khalifah Turki Utsmani, Sultan Sulaiman I yang dijuluki sebagai pemberi hukum (bahasa Turki: *Qanuni*, bahasa Arab: *al-Qonuni*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.² Secara gramatikal, kata Qanun berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *Qaanuun* atau *Qanun* yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.³

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang inilah yang dijadikan pemerintah daerah Aceh sebagai dasar filosofis dalam pembentukan Qanun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh resmi dijadikan sebagai peraturan yang harus di taati oleh masyarakat Aceh.

Qanun merupakan istilah untuk menjelaskan suatu aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang bersifat teritorial yang hierarkinya setara dengan Peraturan Daerah (PerDa). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

² *Ibid.*, hlm. 372.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1165.

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggara Otonomi Khusus.⁴

Sampai saat ini Pemerintah daerah Aceh sudah membentuk beberapa Qanun yang berisi Syari'at Islam dan terkait dengan Hukum Pidana Materiel yang pernah diberlakukan, yaitu: Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dan yang terbaru adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kehadiran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah menghapuskan qanun-qanun yang dikeluarkan sebelumnya dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.⁵ Pasal 3 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang jarimah apa saja yang di atur di dalam Qanun ini, antara lain: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 74.

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya Syari'at Islam di Aceh adalah diperlukannya suatu sistem peradilan tersendiri, yaitu Mahkamah Syar'iyah.⁶ Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menjalankan Syari'at Islam di Aceh dan diperuntukkan hanya untuk Masyarakat yang beragama Islam di Aceh. Akan tetapi ada pengecualian di Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat yang mengatur bahwa Qanun ini berlaku juga bagi orang yang bukan beragama Islam, apabila:

1. Melakukan jarimah bersama-sama dengan orang islam (penyertaan);
2. Memilih untuk menundukkan diri secara suka rela pada Qanun Hukum Jinayat; atau
3. Melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

lahirnya Mahkamah Syar'iyah merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan telah diperbaharui dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.⁷

Pada dasarnya Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari lingkungan peradilan agama di Indonesia. Kedudukannya sama seperti

⁶ Sufriana dan yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 117.

⁷ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh...*, hlm. 19.

Pengadilan Agama yang berada di provinsi lainnya, sama-sama memeriksa memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dari peradilannya agama lainnya, selain mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama, Mahkamah Syar'iyah juga memiliki kewenangan dalam bidang *jinayah* (Pidana Islam) yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah perkara yang meliputi bidang *Ahwal asy-Syakhsiyah* (Hukum Keluarga), *Muamalah* (Hukum Perdata), dan *Jinayah* (Hukum Pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam.⁸

Ada tiga jenis hukuman yang disediakan di dalam Qanun Aceh, yaitu: Hukuman Cambuk, Hukuman denda dan Hukuman Penjara. Perbandingan antara tiga jenis hukuman ini adalah 1 : 10 : 1, yang artinya satu kali hukuman cambuk sama dengan denda 10gram emas murni sama dengan 1 bulan penjara. Bentuk hukuman cambuk merupakan suatu bentuk penghukuman yang baru diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, harapannya dengan lahirnya bentuk hukuman yang baru ini dapat mengurangi tingkat kriminal atau kejahatan terhadap pelanggaran syari'at islam di Aceh.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 128 ayat (3).

⁹ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 143.

Permasalahannya pada skripsi ini adalah terkait isi dari Pasal 5 angka (2) Qanun Hukum Jinayat, mengatakan bahwa Qanun Aceh berlaku juga bagi kaum non-muslim apabila dia memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah penundukkan diri tersebut benar sebagai pengakuan dan penghormatannya terhadap Qanun atau hanya sebagai keuntungan bagi dirinya karena menerima hukuman yang lebih ringan dari pada KUHP.

Salah satu contoh penerapan Qanun bagi pelaku non-muslim terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menjatuhkan hukuman cambuk kepada beberapa pelaku yang melanggar qanun hukum jinayat. Salah satunya adalah pria non-muslim yang berumur 31 tahun. Setelah diselidiki pria non-muslim tersebut benar telah terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) qanun Aceh tentang memperjual-belikan minuman Kerasr, sehingga hakim menjatuhkan putusan hukuman cambuk sebanyak 40 kali cambukan kemudian dikurangi 4 kali cambukan karena sebelumnya pernah ditahan. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini menimbulkan banyak perdebatan karena yang dijatuhi hukuman cambuk disini adalah non-muslim. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Qanun ini tentu sebelumnya diberikan pilihan kepada pelaku non-muslim tersebut, apakah ingin diadili berdasarkan Qanun atau KUHP.

Alasan mengapa penulis mengambil penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan. Pusat kegiatan ekonomi,

politik, sosial dan budaya. Dan kota Banda Aceh merupakan Kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara. Dari pemaparan dan penjelasan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“PILIHAN HUKUMAN BERDASARKAN QANUN BAGI PELAKU NON-MUSLIM (STUDI ATAS PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DI KOTA BANDA ACEH)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan hukuman berdasarkan Qanun Jinayat bagi pelaku non-muslim di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana sikap pelaku non-muslim dalam menentukan pilihan hukum ketika melanggar Qanun Hukum Jinayat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman berdasarkan Qanun Hukum Jinayah bagi pelaku non-muslim di Banda Aceh.
- b. Untuk menganalisis bagaimana sikap pelaku non-muslim dalam menentukan pilihan hukum ketika melanggar Qanun Hukum Jinayah.
- c. Untuk memperkuat Penelitian sebelumnya yang ada pada telaah pustaka nomor empat pada skripsi ini, yaitu penelitian yang dilakukan Ahmad Bahiej dkk tentang Respon Minoritas terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana islam, dan untuk memperkuat Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Bahiej, dkk tentang respon minoritas terhadap pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna bagi pihak pemerintah yaitu Dinas Syari'at Islam NAD (Nanggroë Aceh

Darussalam) khususnya di Kota Banda Aceh. Dalam penerapan hukuman berdasarkan Qanun bagi pelaku non-muslim.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun literatur secara teratur dan rapi untuk diperlukan dalam penelitian. Adapun kajian yang hampir sama dengan masalah yang disusun teliti, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Sherly Herdiyanti dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun di Bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”¹⁰ membahas tentang keefektifan penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran Qanun di bidang maisir. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan hukuman cambuk tentang maisir di kota Banda Aceh belum cukup efektif, karena dilihat dari angka statistik pelaku maisir yang terjadi sejak tahun 2011 sampai 2014 mengalami peningkatan. Dalam hal ini berbeda dengan yang penulis teliti, meskipun sama-sama membahas tentang penerapan hukuman bagi pelanggar Qanun akan tetapi pelakunya berbeda, penulis membahas tentang pilihan hukuman bagi pelaku non-muslim yang melanggar Qanun Jinayat.

¹⁰ Sherly Herdiyanti, “Penerapan Sanksi Pidana cambuk Terhadap Pelanggar Qanun di bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Willy Purnama Sari dengan judul “Efektivitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pidana Minum-Minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh”¹¹ membahas tentang adanya perbedaan antara hukum Nasional dan hukum Islam yang diterapkan di Aceh serta mempertanyakan bagaimana keefektifan regulasi hukuman cambuk bagi pelaku *khamar* dan *maisir* di Kota Langsa Aceh. Pengkajian terhadap bahan dan data yang terkumpul, menunjukkan bahwa regulasi hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh khususnya bagi peminum minuman keras (*khamar*) dan judi (*maisir*). Dikarenakan hukuman cambuk memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik juga efek psikologis rasa malu yang mendalam. Sementara penulis berfokus pada kajian tentang mengapa pelaku non-muslim yang melanggar Qanun Jinayat di Banda Aceh lebih memilih hukuman berdasarkan Qanun dari pada KUHP.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Husaini dengan judul “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”¹² membahas tentang adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dianggap melanggar hak asasi manusia serta merupakan hukuman yang kejam. Pada skripsi ini penulisnya mempertanyakan apa latar belakang dijadikannya hukuman

¹¹ Willy Purnama Sari, “Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pidana Minum-minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir),” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012).

¹² Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh),” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012).

cambuk sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari'at islam. Hasil penelitiannya adalah cambuk dijadikan sebagai bentuk hukuman karena melihat dari sejarahnya, yaitu pada masa Sultan Iskandar muda (1607-1636). Ketika itu Sultan Iskandar Muda pernah menghukum puteranya yang bernama Meurah Pupok dengan hukuman cambuk karena telah melanggar hukum adat Aceh yaitu berzina dengan salah seorang istri pengawal istana sultan, sultan menghukum dengan hukuman cambuk karena sesuai dengan perintah Allah SWT yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Berbeda dengan yang penulis teliti, penulis meneliti tentang bagaimana penerapan hukuman berdasarkan Qanun Hukum Jinayat bagi pelaku non-muslim di Kota Banda Aceh dan mengapa pelaku non-muslim menundukkan diri pada Qanun.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bahiej dkk dengan judul “Respon Minoritas terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”¹³ membahas tentang tanggapan para tokoh agama non-muslim terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat dan apakah ada penyertaan dari pihak minoritas (non-muslim) dalam penyusunan Qanun Hukum Jinayat. Berbeda dengan yang penulis teliti, walaupun sama-sama membahas tanggapan non-muslim terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat akan tetapi pada penelitian ini penulis

¹³ Ahmad Bahiej dkk, “Respon Minoritas terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah,” *Laporan Penelitian Unggulan Nasional*, 2016.

meneliti kepada pelaku yang beragama non-muslim sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti kepada tokoh agamanya.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang mengapa pelaku non-muslim lebih memilih hukuman berdasarkan Qanun dari pada KUHP penulis menggunakan salah satu teori tentang Hukum Pidana, yaitu:

Teori Tujuan Pemidanaan

Secara umum, tujuan pemidanaan memiliki tiga teori dasar, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun dalam perkembangannya para ahli menemukan satu teori tambahan, yaitu teori kontemporer. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Teori Absolut, teori ini memaparkan bahwa pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Pembalasannya terbagi menjadi, pembalasan subyektif (pembalasan kesalahan pelaku) dan pembalasan obyektif (pembalasan terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku). Tokoh dari Teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Hebart, dan Julius Stahl.

Teori Relatif, teori ini dapat dikatakan juga dengan teori tujuan teori relasi. Tujuan Pemidanaan menurut teori ini adalah untuk penegakkan ketertiban masyarakat dan juga mencegah kejahatan. Pencegahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Pencegahan Umum (Adanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain

untuk tindak berbuat jahat) dan Pencegahan Khusus (upaya agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan).

Teori Gabungan, teori ini merupakan gabungan dari pembalasan dan ketertiban masyarakat. Tokoh dari teori ini adalah Vos, Zevenbergen, dan Simons. Pada intinya teori ini menganggap bahwa pemidanaan berupaya untuk melakukan tindakan pembalasan namun bertujuan untuk melindungi tertib hukum.

Teori Kontemporer, dalam teori ini ada beberapa tujuan pemidanaan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku (*deterrence effect*), rehabilitasi, artinya pelaku harus diperbaiki ke arah yang lebih baik agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan pengendalian sosial. Dengan adanya teori ini memunculkan adanya tujuan pemidanaan yang baru, yaitu *restorative justice*. Artinya keterlibatan pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam upaya untuk pemulihan kembali keadaan semula bukan pembalasan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 31-37.

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵ agar mempermudah dan mengarahkan penelitian yang dilakukan, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait metode penelitian yang digunakan oleh penyusun diantaranya:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana sumber data ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk dapat menarik kesimpulan yang benar dan akurat. Objek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Hakim/Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan pelaku non-Muslim yang dicambuk.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitik* yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: salemba humanika, 2010), hlm. 3.

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan pelaku non-Muslim yang dicambuk terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini.

4. Sumber data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.¹⁶ Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan pelaku non-Muslim yang dicambuk.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan.¹⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa peraturan perundang-

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 215.

¹⁷ Maria SW, Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm. 70.

undangan, buku, jurnal, dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier berupa sumber selain sumber data primer dan sekunder yaitu website, kamus atau sumber lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita terperinci, analisis dan interpretasi fenomena.¹⁸ penyusun mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan melihat, mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut dan memperoleh data atau info sebanyak mungkin suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian.

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan

¹⁸ Uhar Saharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 208.

pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi.¹⁹

6. Teknis analisa data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek ...*, hlm. 7.

²⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.247.

Bab kedua membahas tentang Penjabaran Kerangka Teoritik yang terdapat pada bab pertama dan Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Aceh yang dibagi menjadi dua sub pembahasan. sub pertama membahas tentang pengertian tujuan pembedaan dan jenis-jenis teori tujuan pembedaan dan sub bab kedua membahas tentang sejarah pemberlakuan hukum islam di Aceh.

Bab ketiga membahas tentang Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Aceh yang terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pertama berisi tentang gambaran umum (monografi) wilayah kota Banda Aceh dan sub bab kedua membahas tentang Pemberlakuan Qanun Aceh terhadap masyarakat non-muslim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bab keempat membahas dan menganalisis tentang Pilihan Hukuman berdasarkan Qanun bagi Pelaku Non-Muslim yang terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pertama menjelaskan tentang tatacara Penerapan hukuman berdasarkan Qanun Jinayat bagi pelaku non-muslim di Banda Aceh. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang alasan pelaku non-muslim lebih memilih hukuman berdasarkan Qanun dari pada KUHP.

Bab kelima Penutup, Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang berguna demi kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang beragama non-muslim berdasarkan qanun hukum jinayah pada dasarnya memiliki kesamaan seperti penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang beragama Islam. perbedaannya hanya saja ada penawaran proses penghukuman apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku yang beragama non-muslim. Penawaran proses hukum tersebut terjadi apabila pelanggaran yang dilakukan pelaku non-muslim di atur di dua produk hukum, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Qanun Aceh. Jika pelanggaran seperti ini terjadi maka penegak hukum akan menawarkan pilihan hukuman bagi si pelaku non-muslim, antara memilih dihukum berdasarkan KUHP atau Qanun Hukum Jinayah. apabila pelanggaran yang dilakukan pelaku non-muslim tersebut tidak di atur dalam KUHP akan tetapi di atur dalam Qanun Hukum Jinayah maka mau tidak mau pelaku non-muslim harus di hukum sesuai Qanun Hukum Jinayah. salah satu contoh jarimah yang tidak di atur dalam KUHP akan tetapi di atur dalam Qanun hukum Jinayah adalah Ikhtilath (bermesraan). Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada Qanun Aceh Pasal 5 huruf (b) dan (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.
2. Setelah melihat beberapa kasus pelanggaran syari'at islam yang terjadi di Aceh khususnya Kota Banda Aceh, tidak menutup kemungkinan

pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku yang beragama non-muslim. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ada 4 (empat) kasus pelanggaran Syari'at Islam yang dilakukan oleh pelaku yang beragama non-muslim. Kasus pelanggaran syari'at islam yang sering melibatkan pelaku/masyarakat yang beragama non-muslim terkait dengan kasus *Jarimah Khamar* (memperjual-belikan minuman keras). Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dari ke-empat kasus diatas, ada dua pelanggaran tentang *Jarimah Khamar*. Setelah penulis melakukan wawancara dengan ke-empat pelaku di atas sikap pelaku non-muslim dalam menentukan pilihan hukum ketika melanggar Qanun Hukum Jinayat ternyata mereka lebih memilih dihukum dengan Qanun Hukum Jinayat dari pada KUHP, dengan alasan karena lebih praktis dan lebih cepat selesainya dibanding jika dihukum dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalam Qanun Hukuman yang disediakan adalah Hukuman Cambuk sehingga cepat selesainya sedangkan didalam KUHP hukuman yang disediakan adalah Penjara atau denda yang memakan waktu cukup lama.

B. Saran

Adapun saran yang penyusun berikan adalah:

1. Kepada seluruh masyarakat Aceh untuk mentaati peraturan yang telah disusun dan diundangkan oleh pemerintah yang berwenang agar terciptanya daerah yang aman,nyaman dan tentram.

2. Kepada pemerintah Aceh khususnya para penegak hukum agar lebih mempertimbangkan dalam memberlakukan Qanun/Hukum Jinayah kepada masyarakat yang beragama non-muslim, agar tidak muncul isu ketimpangan agama di daerah Aceh Khususnya di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

B. Buku

Abubakar, Al Yasa', *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006.

Amal, Taufik Adnan dan Panggabean, Samsu Rizal, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Dermawan, Mohammad Kemal dan Oli'i, Mohammad Irvan, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2015.

Din, Mohd., *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.

Djumala, Darmansjah, *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Ekaputra, Mohammad dan Khair, Abul, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010.

Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah wal-Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: P.T. Sofmedia, 2012.
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depannya*, Jakarta: Karya Unipress, 1993.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: salemba humanika, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*, Tangerang Selatan: LSIP, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Thoe, *Hukum Panitensier Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Latupono, Barzah dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: P.T. Eresco, 1989.

Sufi, Rusdi dan Wibowo, Agus Budi, *Budaya Masyarakat Aceh*, Bagian Kedua, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.

Saharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.

Sufriana dan yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Umar, Muhammad, *Peradaban Aceh (Tamaddun): Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, Banda Aceh: JKMA, 2006.

Umar, Mawardi dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembrontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006.

Wibisono, Agus Budi dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

C. Jurnal dan Skripsi

Ablisar, Madiasa, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.2, 2014.

Ali Geno Berutu, "Penerapan Syari'at Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah," *Istinbath*, Vol. 13, No. 2 (November 2016), hlm. 181.

Bahiej, Ahmad dkk., "Respon Minoritas terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah," *Laporan Penelitian Unggulan Nasional*, 2016.

Danial, "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh)," *Analisis*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2012), hlm. 77.

Herdianti, Sherly, "Penerapan Sanksi Pidana cambuk Terhadap Pelanggar Qanun di bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas hasanuddin Makasar 2015.

Husaini, "Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta 2012.

Sari, Willy Purnama, "Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pidana Minum-minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

D. Lain-lain

Lidya Veronica Sihombing, 2020. Hasil Wawancara dengan Pelaku Non-Muslim yang melanggar Qanun kasus *Jarimah Khamar* (memperjualbelikan minuman keras), pada tanggal 25 Januari 2020.

M. Raihan, 2020. Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Jinayah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2020.

Joni Simbolon, 2020. Hasil Wawancara dengan Pelaku Non-Muslim yang melanggar Qanun *Jarimah Khamar* (memperjualbelikan minuman keras), pada tanggal 18 Januari 2020.

Rony, 2020. Hasil Wawancara dengan Pelaku Non-Muslim yang melanggar Qanun kasus *Ikhtilat* (bermesraan dengan lawan jenis), pada tanggal 22 Januari 2020.

Tjia Nyuk Hwa Su Lung, 2020. Hasil Wawancara dengan Pelaku Non-Muslim yang melanggar Qanun kasus *Jarimah Maisir* (perjudian), pada tanggal 25 Januari 2020.

Jumlah Penduduk, *Provinsi Aceh dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Aceh, 2019.

"[Dokumen MoU Helsinki \(Bahasa Indonesia\).pdf](#)" di akses pada tanggal 25 Februari 2020.

<https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

<https://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

<https://aceh.bps.go.id/statictable/2015/09/25/36/ibukota-kabupaten-kota.html> diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

